

- SINTA Executive
- Dashboard
- Explore SINTA
- Mutation History
- List Verificator PT
- My SINTA

HARYANI
Sinta ID : 6011725

Model Mitigasi Bencana di Wilayah Pesisir dengan Pemberdayaan Masyarakat

Skema Abbreviation PPT/Produk Terapan	Skema Name Penelitian Produk Terapan		
The First year of the proposal <i>Tahun Pertama Usulan</i> 2012	Proposed Year of Activities <i>Tahun Usulan Kegiatan</i> 2012	The Year of The Activity <i>Tahun Pelaksanaan Kegiatan</i> 2013	Duration of activity <i>Lama Kegiatan</i> 2 Year
Proposal Status didanai	Funds are approved Rp. 55.000.000,-		
SINTA Afiliasi ID 2889	Funds Institution Universitas Bung Hatta ✔ In sync with Sinta Affiliation		
Target TKT TKT 0	Hibah Program Penelitian Kompetitif Nasional		
Focus Area Kebencanaan			
Fund Source Category Pemerintah	Fund Source		
Country Fund Source ID			
Research Member HARYANI <small>Registered in Sinta using HARYANI (Sinta ID : 6011725)</small>			



Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
Universitas Bung Hatta

Jl. Sumatera Ulak Karang Padang 25143 Telp. (0751) 7051678
Fax. (0751) 7055475, E-mail : lppm_bunghatta@yahoo.co.id

SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN PENELITIAN
No.014/SP/HATTA-1/LPPM/II-2013

Pada hari ini Selasa tanggal sembilan belas bulan Februari tahun dua ribu tiga belas, yang bertanda tangan di bawah ini :

I. N a m a : **Dr. Elfiondri, M.Hum.**
NIDN : 1001106701
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Bung Hatta Padang.
Alamat : Jl. Sumatera Ulak Karang Padang
yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

II. N a m a : **Ir. Haryani, MT**
Pekerjaan : Dosen Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan
NIDN : 1003026501
Pangkat/Gol. : Pembina / IVa
Alamat : Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Universitas Bung Hatta
yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Kedua belah pihak secara bersama-sama telah bersepakat melakukan perjanjian pelaksanaan kegiatan penelitian Hibah Bersaing yang berisi penugasan pelaksanaan kegiatan dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam pasal-pasal berikut .

Pasal 1

PIHAK PERTAMA memberi tugas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima tugas tersebut dengan baik untuk melaksanakan kegiatan penelitian Hibah Bersaing dengan judul :

Model Mitigasi Bencana di Wilayah Pesisir dengan Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 2

Tugas-tugas yang diberikan PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA berlaku sejak Surat Perjanjian ini ditandatangani oleh kedua belah pihak dan harus diselesaikan seluruhnya selambat-lambatnya **4 Oktober 2013**.

Pasal 3

PIHAK KEDUA wajib menyerahkan laporan tertulis kepada PIHAK PERTAMA tentang pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 Surat Perjanjian ini dengan rincian sebagai berikut :

- (1). **Laporan kemajuan dan laporan keuangan** diserahkan dalam bentuk *print out* (masing-masing 2 rangkap) dan *soft copy (CD)* 1 buah pada **5 Juli 2013**.
- (2). **Laporan akhir, artikel ilmiah dan laporan keuangan** masing-masing diserahkan dalam bentuk *print out* (5 rangkap) dan *softcopy* (1 buah CD) dalam format PDF pada tanggal **4 Oktober 2013**.
 - a) Laporan sebanyak 5 (lima) eksemplar dengan kertas HVS 80 gr ukuran quarto (A4) yang akan dikirimkan LPPM kepada :
 - Pusat Dokumentasi Ilmiah Indonesia (PDII) LIPI, Jalan Gatot Subroto, Jakarta
 - Bappenas c.q Biro APKO, Jalan Suropati No. 2, Jakarta
 - Perpustakaan Universitas Bung Hatta
 - LPPM Universitas Bung Hatta
 - Kopertis Wilayah X Padang
 - b) Format laporan mengacu pada buku panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Edisi IX yang dikeluarkan oleh Direktorat Pendidikan Tinggi.
 - c) Laporan dijilid langsung (tanpa plaster) dan warna kulit disesuaikan dengan format yang telah ditentukan dalam buku panduan.
- (3). Di bagian bawah kulit ditulis : Dibiayai oleh DIPA Kopertis Wilayah X No. 023.04.2.532476/2013 tanggal 5 Desember 2012, sesuai dengan surat Perjanjian Pelaksanaan Hibah Bersaing Nomor : 42/Kontrak/010/KM/2013 tanggal 18 Februari 2013
- (4). Produk Hibah Bersaing yang berupa barang (jika ada).

Pasal 4

PIHAK PERTAMA memberikan biaya Penelitian Hibah Bersaing dari DP2M Dikti kepada PIHAK KEDUA senilai Rp 55.000.000,- dikurangi pajak PPh & PPn sebesar 12% ($12\% \times 55.000.000 = \text{Rp.}6.600.000,-$) sehingga total biaya penelitian yang dibayarkan adalah Rp. Rp.48.400.000,- (empat puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah).

Pasal 5

Pembayaran biaya penelitian Hibah Bersaing dalam Pasal 4 ditetapkan sebanyak 2 (dua) tahap sebagai berikut :

- (1). Tahap pertama sebesar 70 % dari biaya yang dibayarkan seperti tercantum pada pasal 4, yaitu : $70\% \times \text{Rp } 48.400.000,- = \text{Rp.}33.880.000$ (tiga puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (2). Tahap kedua sebesar 30% dari biaya yang dibayarkan seperti tercantum pada Pasal 4, yaitu : $30\% \times \text{Rp } 48.400.000,- = \text{Rp.}14.520.000,-$ (empat belas juta lima ratus dua puluh ribu rupiah)
- (3) Pembayaran dana tahap I dilakukan setelah penandatanganan kontrak.

- (4) Pembayaran dana tahap II dilakukan setelah penyerahan laporan akhir, artikel ilmiah dan laporan keuangan yang sudah mendapat persetujuan dari reviewer dan tim monev penjaminan mutu penelitian Universitas Bung Hatta.

Pasal 6

Apabila PIHAK KEDUA diberhentikan/berhenti dari jabatannya atau pindah ke instansi lain dan atau melanjutkan studi (S-2/S-3) sebelum kegiatan penelitian selesai seluruhnya, maka PIHAK KEDUA wajib mengembalikan penggunaan biaya penelitian Hibah Bersaing yang telah diterimanya dan PIHAK PERTAMA berhak menunjuk anggota peneliti untuk menyelesaikan Penelitian Hibah Bersaing tersebut.

Pasal 7

Apabila batas waktu penelitian Hibah Bersaing (pasal 3 ayat 2) ini habis namun PIHAK KEDUA belum juga menyerahkan laporan akhir kepada PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA dikenakan denda sebesar 1⁰/₀₀ (satu permil) setiap hari sampai dengan setinggi-tingginya 5 % (lima persen) dari nilai surat perjanjian pelaksanaan Hibah Bersaing, terhitung dari tanggal jatuh tempo yang telah ditetapkan sampai dengan berakhirnya pembayaran dari hibah penelitian dan pengabdian kepada masyarakat oleh Direktorat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Nasional; dan bila tiga bulan setelah jatuh tempo penyerahan, belum juga menyerahkan laporan akhir, maka PIHAK KEDUA diwajibkan mengembalikan seluruh dana penelitian Hibah Bersaing sebagaimana tersebut pada Pasal 4 di atas.

Pasal 8

Surat perjanjian pelaksanaan penelitian Hibah Bersaing ini dibuat dua rangkap, satu rangkap asli dipegang oleh PIHAK PERTAMA serta dibubuhi meterai Rp 6.000,- yang dibebankan kepada PIHAK KEDUA, dan satu rangkap duplikat diserahkan kepada PIHAK KEDUA.

Demikian perjanjian ini dibuat, dan surat perjanjian ini mulai berlaku setelah ditandatangani oleh kedua belah pihak.

PIHAK KEDUA
Ketua Pelaksana


Ir. Haryani, MT



Padang, 19 Februari 2013

PIHAK PERTAMA

Ketua LPPM



Dr. Elfiondri, M. Hum